

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT
PENENANG YANG TERGOLONG DALAM PSIKOTROPIKA



Diajukan oleh :
DHARMA AGUNG SAPUTRE

NPM : 150511868
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT
PENENANG YANG TERGOLONG DALAM PSIKOTROPIKA**



Diajukan oleh :

DHARMA AGUNG SAPUTRE

NPM : 150511868
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 28/9/20

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anny Retnowati', is written over the 'Tanda tangan:' label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT
PENENANG YANG TERGOLONG DALAM PSIKOTROPIKA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Oktober 2020

Tempat : MS Teams

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Rentowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini, saya dedikasikan kepada **Allah SWT**, **Papa Han Sumajaya**, **Mama Ani Suparni**, **Kakak Frans Putre**, **Frans Dharma Reo**, **Adek Thalia Monica Putri** dan **Anggi Risqi Haryani** yang selalu mendoakan dan mendukung saya sehingga dapat selesainya skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

JADILAH ORANG BAIK DIANTARA ORANG-ORANG YANG BAIK



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 September 2020

Yang menyatakan,

Dharma Agung Saputre

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penulisan Hukum dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro)*” merupakan problematika hukum yang sangat pelik penyelesaiannya. Oleh karenanya, penulis merasa mempunyai tanggungjawab baik secara moral maupun keilmuan untuk mencari dan menemukan solusi atas persoalan tersebut. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan pengaruh dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.
3. Ibu Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
5. Maycarl (andus), Rahmat (ebot), Kepin, Popop, Todo, Dhiky (untu), Hendra (hendar), Yayas, Daniel (dulur), Lamber, Innes, Rindang, Adit Marpaung,

Owik, Putra, dan Yoga yang telah menemani saya selama kuliah di Yogyakarta ini yang membuat saya bisa menjadi orang yang lebih baik walaupun kalian tidak ada yang baik.

6. Todo Manalu dan Benedictus Aryan yang telah memberikan pencerahan kepada penulis terkait skripsi ini dan teman-teman fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 September 2020

Penulis,

Dharma Agung Saputre

ABSTRACT

This thesis, entitled "Criminal Law Review of the Abuse of Psychotropic Medicines (Tora Sudiro Case Study)", discusses the control arrangements for the abuse of tranquillizers classified in Psychotropics in the case of Tora Sudiro and the obstacles in overcoming the abuse of tranquillizers classified as Psychotropics. in the case of Tora Sudiro. The purpose of this study was to determine how the control measures for tranquilizers classified as Psychotropics have been applied and to find out whether there are any obstacles in overcoming the abuse of tranquillizers classified in Psychotropics in the case of Tora Sudiro. Furthermore, the research question in this study is formulated as, How is the management of the prevention of the abuse of tranquilizers classified as Psychotropics in the Tora Sudiro case? And Are there any obstacles in overcoming the abuse of sedatives classified as Psychotropics in the case of Tora Sudiro? The writing of this thesis uses the method of writing normative law, this study focuses on legislation, in this case Law Number 36 of 2009 concerning Health. Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. The conclusion from the writing of this thesis is that the Criminal Law Review of Sedative Drug Abuse which is classified as Psychotropic in this case Tora Sudiro is not appropriate if Tora Sudiro gets rehabilitation, and Tora Sudiro cannot prove its validity by showing a doctor's prescription, history of medical treatment related to drug use. and is known not to suffer from a high dependence syndrome to the use of the drug. The obstacle in overcoming the abuse of tranquillizers classified as Psychotropics in the Tora Sudiro case lies with the BNN Agency which issued a policy related to the issuance of an assessment letter stating that Tora Sudiro is required to undergo rehabilitation at the Drug Addiction Hospital (RSKO) Cibubur.

Keywords: Criminal Law Review, Sedative Drugs, Psychotropics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika penulisan skripsi	22

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan mengenai Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang.....	24
1. Hukum Pidana.....	24
a. Hukum Pidana.....	24
b. Asas Hukum Pidana.....	25
c. Perbuatan Pidana.....	27
d. Delik-delik Hukum Pidana.....	28
e. Sanksi Hukum Pidana.....	29
2. Tujuan Hukum.....	33
3. Penyalahgunaan Obat Penenang.....	39
B. Tinjauan mengenai Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika.....	42
1. Psikotropika.....	36
2. Badan Narkotika Nasional (BNN).....	48
C. Pengaturan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro).....	55
D. Kendala Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika.....	61

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman milenial ini, banyak problematika yang ada di Negara Republik Indonesia yang menghambat untuk tercapainya tujuan Negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan jasmani. Problematika mengenai tingginya penggunaan Narkotika dan Psikotropika menjadi salah satu masalah terbesar di Negara Indonesia.

Tepat sebelum tahun 1976 istilah narkotika dan psikotropika belum dikenal atau belum diketahui dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, zat tersebut bukan menggunakan istilah “narkotika” melainkan “obat yang membiuskan” (*verdovende middelen*) oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonasi Obat Bius. Istilah “narkotika” sudah mulai dikenal sekitar akhir decade 60-an dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika. ¹

¹ Andi Hamzah dan Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropoika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

Mengenai perbedaan Narkotika dan Psikotropika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan menghilangkan rasa nyeri. Bahkan pengguna narkotika tidak dapat merasakan apa-apa karena narkotika memengaruhi susunan saraf.

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan :

1. Golongan I, yaitu psikotropika yang tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh : ekstasi).

2. Golongan II, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh : amfetamin).
3. Golongan III, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: Phenobarbital)
4. Golongan IV, psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: nitrazepam).²

Cara kerja psikotropika yaitu memengaruhi susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental serta perilaku disertai ilusi, halusinasi maupun gangguan cara berpikir. Jenis-jenis psikotropika yaitu sedatin, rohypnol, amfetamine, metakualon, feobarbital, shabu-shabu, dan ekstasi. Beberapa jenis obat tersebut memang digunakan dalam ilmu kedokteran, namun harus dalam batas pengawasan dokter dan tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat membahayakan organ dalam tubuh bahkan menyebabkan kematian.

² <https://jurnal.ugm.ac.id/jkr/article/download/5751/4666>, diakses 15 Agustus 2019 pada jam 13.00

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sudah 423 kasus di seluruh Indonesia, yang sudah ditangani. Jumlah tersebut pun belum bisa diprediksi apakah akan mengalami peningkatan dari tahun lalu atau tidak yang berjumlah 902 kasus. Kasus tersebut ditangani mulai Januari hingga Juni tahun 2017. Keseluruhan kasus tidak digolongkan dalam jumlah besar ataupun kecil karena kasus psikotropika ataupun narkotika tidak ada yang dipilah-pilih.³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa tujuan diaturnya psikotropika adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan psikotropika.
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Tujuan Undang-Undang diatas, tampak bahwa menghendaki psikotropika pada pokoknya hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja, oleh sebab itu penggunaan psikotropika diluar kepentingan tersebut, merupakan suatu pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut, usaha-usaha yang harus dilakukan sebagaimana poin b dan c tersebut, yaitu memberantas

³ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/04/ou61xw354-bnn-belum-bisaprediksi-peningkatan-kasus-narkoba-2017>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada jam 14.00.

peredaran gelap psikotropika dan mencegah tindakan penyalahgunaan psikotropika⁴. Usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan apabila masyarakat khususnya dikalangan usia muda dapat terhindar dari penyalahgunaan psikotropika, setidaknya masyarakat ikut serta dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika dan diharapkan dapat membimbing kalangan usia muda agar memahami betapa bahayanya akibat yang ditimbulkan oleh psikotropika apabila dikonsumsi secara berlebihan dan sembarangan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa “Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.”

Berdasarkan hal pemakaian obat yang mengandung zat psikotropika dapat dipicu dari stres yang disebabkan dari beban kerja yang ditanggungnya ataupun melalui hal hal diluar kerja. Stres tersebut dapat membuat seorang menjadi sulit tidur atau bisa lebih parah yang mana membuat seseorang mengakhiri hidupnya. Indonesia melarang mengakhiri hidupnya yang disebut dengan euthanasia, maka dalam hal ini dari pihak kedokteran membuat obat pengurang rasa stres dan membuat penenang. Ada berbagai macam stres yang dapat kita ketahui, baik itu stres baik maupun yang tidak baik. Stres yang baik biasanya dipicu oleh hal-hal yang mendebarkan, seperti saat ingin

⁴ Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

melaksanakan pernikahan, biasanya orang tersebut akan disibukkan oleh berbagai macam hal yang dapat memicu timbulnya stres, namun stres ini masih dikategorikan sebagai stres yang baik, stres saat mengerjakan skripsi atau tugas biasanya orang stres karena adanya tumpukan kerja. Stres yang tidak baik biasanya dipicu karena adanya suatu hal yang tidak kita inginkan namun terjadi pada diri kita.

Pihak kesehatan membuat sebuah obat yang dapat menenangkan seseorang agar sedikit menghilangkan stres yang ada pada seseorang. Obat tersebut dijual bebas dan legal walaupun obat penenang tersebut harus membutuhkan resep dokter. Pada dasarnya obat penenang tersebut di perjualbelikan secara legal di apotek dan pada tempat-tempat yang termasuk dalam industri Farmasi yang mempunyai ijin edar. Mendapatkan obat tersebut tidaklah mudah dan harus disertai resep dokter karena mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kematian apabila disalah gunakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SK /III/86 tentang tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.” Pasal 2 ayat 2 berbunyi “Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan sebuah kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SI (77

tanggal 15 Maret 1977.” Sedangkan faktanya yang terjadi dalam masyarakat, obat tersebut bisa didapatkan tanpa resep dokter dengan berbagai cara diluar instansi resmi yang memiliki izin edar.

Dalam hal ini ada sebuah kasus yang menarik untuk dibahas yang menimpa salah seorang artis yang bernama Tora Sudiro. Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penahanan terhadap Tora Sudiro terkait kepemilikan obat Dumolid di rumahnya yang terletak di Tangerang Selatan pada tanggal 3 Agustus 2017 lalu. Polisi menyita barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir obat Dumolid. Penangkapan Tora Sudiro dilakukan polisi dari hasil pengembangan kasus 3 (tiga) minggu sebelumnya. Setelah ditangkap, polisi langsung melakukan tes urine kepada Tora Sudiro. Hasilnya menunjukkan positif menggunakan obat keras. Setelah diketahui positif, polisi langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Tora Sudiro di Polres Metro Jakarta Selatan. Jumat, 4 Agustus 2017, Tora ditetapkan sebagai tersangka dan Tora Sudiro dikenakan pidana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terkait kepemilikan obat Dumolid. Tora Sudiro mengaku sudah setahun mengkonsumsi obat Dumolid dan obat tersebut dikonsumsi saat Tora Sudiro kesulitan tidur. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tora Sudiro harus membuktikan memiliki resep dokter apabila ingin mengajukan proses rehabilitasi. Tora Sudiro jika ingin mengajukan rehabilitasi, itu harus ada dari pihak medis dokter yang pernah menangani, hal

ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang tergolong dalam Psikotropika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro ?
2. Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap Obat Penenang yang tergolong dalam Psikotropika telah diterapkan.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3590162/alur-kasus-tora-sudiro-dari-ditangkap-polisi-hingga-masuk-rsko>, diakses pada tanggal 15 Agustus jam 15.00

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum pidana mengenai penelitian tentang tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran mengenai hal tersebut.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan bagi penulis dalam hal tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian yang menyerupai secara khusus mengenai penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Pidana terhadap

Penyalahgunaan Obat Penenang yang tergolong dalam Psikotropika, yang merupakan karya penulis dan bukan hasil dari plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. a. Nama : Evelyn Felicia
- b. NPM : 100510324
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Judul Penelitian : Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.
- e. Rumusan Masalah :
 - 1) Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut ketentuan yang berlaku ?
 - 2) Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ?
- f. Hasil Penelitian :

- 1) Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi menurut ketentuan yang berlaku yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah tempat rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di tempat rehabilitasi merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada di tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakau. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkotika. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.
- 2) Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi yaitu dengan menguatkan lembaga rehabilitasi. Hal ini dilakukan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban untuk dilakukannya rehabilitasi seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan pasal 54 tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk memperlancar proses rehabilitasi dan memberikan himbuan serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk siaran tv dan radio kepada masyarakat agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ? dan Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ? sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul “Kendala dan Upaya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta” mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu : Apa kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut ketentuan yang berlaku ? dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ?.

2. a. Nama : Elysa Kristian Eka Br.Barus

b. NPM : 110510726

c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Judul : Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian.

e. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah putusan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian ?
- 2) Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian ?

f. Hasil penelitian :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri khususnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri di Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang berinisial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2) Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat merusak diri para generasi muda sehingga menghambat pembangunan Negara, dapat merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ? dan Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ? sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul “Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian” mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu : Apakah putusan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian ? dan Apakah ada pertimbangan khusus

bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian ?.

3. a. Nama : Novanly Dekky Ardian
- b. NPM : 100510220
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Judul : Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- f. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
 - 2) Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan ?
- g. Hasil Penelitian :
- 1) Dalam implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terjadi ketidaksesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur

masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi social mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi social.

2) Proses rehabilitasi Narkotika masih kurang efektif dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karena masih adanya hambatan yang dihadapi oleh panti rehabilitasi Narkotika dalam melakukan proses rehabilitasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta antara lain :

- a) Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta
- b) Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.
- c) Ketidaktersediaan obat-obatan yang digunakan untuk proses rehabilitasi medis bagi penyalahguna atau korban Narkotika.

- d) Kurangnya informasi mengenai masalah utama yang dihadapi pasien, mengapa pasien menggunakan Narkotika.
- e) Kurangnya *controlling* (pengawasan) pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi terkait.
- f) Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahguna atau korban Narkotika.
- g) Masih maraknya peredaran Narkotika ilegal yang masuk ke panti rehabilitasi.

Perbedaannya dalam penelitian ini saya sebagai penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ?, dan Adakah kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro ?,. sedangkan skripsi yang ditulis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan rumusan masalah yang berbeda yaitu : Bagaimana implemtasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?, dan Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan ?.

F. BATASAN KONSEP

1. Tinjauan Hukum adalah hasil tinjauan atau pandangan berdasarkan obyek yang diteliti yaitu penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam ruang lingkup hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Hukum Pidana
Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶
3. Penyalahgunaan

⁶ Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. BINA AKSARA, Jakarta, hlm. 1

Penyalahgunaan adalah penggunaan obat penenang dan prosedur untuk mendapatkan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika yang tidak sesuai dengan pertaturan yang berlaku.

4. Psikotropika

Pengertian dari Psikotropika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Menurut Undang - Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika Golongan IV berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo, (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa pendapat lisan maupun tertulis dari pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi terkait permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan

tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberi saran.

5. Proses Berpikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi dan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, konsep/variable ketiga , konsep/variable keempat dan yang terakhir hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

Kesimpulan dan Saran.




BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penanggulangan terhadap penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro adalah Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena dalam kepemilikan obat tersebut, Tora Sudiro tidak dapat membuktikan keabsahan dalam kepemilikan obat Dumolid sejumlah 30 butir dengan menunjukkan resep dokter, tidak ada riwayat penanganan medis terkait penggunaan obat tersebut dan diketahui tidak menderita sindroma ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan obat tersebut. Faktanya Tora Sudiro dijatuhi sanksi menjalani rehabilitasi melalui *assessment* yang dikeluarkan oleh BNN. Setelah menjalani rehabilitasi selama 1 (satu) minggu, pihak Tora Sudiro mengajukan penangguhan penahanan dan pihak kepolisian memberi penangguhan tersebut. Jelas dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemindaan, dimana sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi rehabilitasi dan ditambah lagi dengan penangguhan penahanan serta tidak ada tindak lanjut mengenai kasus ini.

2. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro adalah terletak pada Instansi BNN yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan dikeluarkannya surat *assessment* yang menyatakan bahwa Tora Sudiro wajib menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur dan kendala selanjutnya yakni, terkait Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang tidak mengatur secara jelas terkait batas minimal pidana yang dapat dijatuhkan.



B. Saran

1. Pengaturan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam hal ini penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memberikan pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berlaku agar terciptanya keadilan dalam masyarakat.
2. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika pada kasus Tora Sudiro dapat diatasi dengan kinerja para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan BNN agar dalam menangani kasus Penyalahgunaan Psikotropika harus lebih teliti dalam memberikan kebijakan terkait penangguhan penahanan dan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam hal ini Pasal 62 seharusnya mengatur pidana minimal yang dapat dijatuhkan agar dapat menjadi patokan dalam memberikan pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan oleh penegak hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah dan Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropoika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. BINA AKSARA, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Lilik Miyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.
- Harlina Martono, 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Baalai Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Jurnal

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkr/article/download/5751/4666>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 13.00.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12624/12224> diakses pada tanggal 2 september 2019 pukul 22.36.

<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/download/1069/658> diakses pada tanggal 17 September 2020 pada pukul 20.15.

Website

- <http://eprints.upnjatim.ac.id/3620/1/file1.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 12.30.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/04/ou61xw354-bnn-belum-bisaprediksi-peningkatan-kasus-narkoba-2017>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 14.00.
- <https://news.detik.com/berita/d-3590162/alur-kasus-tora-sudiro-dari-ditangkap-polisi-hingga-masuk-rsko>, diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 15.00.
- https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/55a096d81bd32165c62a810cfb889255.pdf, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada jam 13.45.
- <http://repository.unpas.ac.id/30345/5/BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pukul 13.45.
- <https://kamushukum.web.id/search/q> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pukul 10.25.
- <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/> diakses pada tanggal 3 September 2019 pada pukul 10.00.
- <https://www.untan.ac.id/penggolongan-obat-berdasarkan-penandaan-pada-kemasan-obat/> diakses pada tanggal 19 September pukul 18.00
- https://mkri.id/public/berkas/30069_RESUME%20.pdf/ diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 16.00